



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 1374024112880001, tempat dan tanggal lahir, Tegal, 01 Desember 1988, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pengusaha Laundry, bertempat tinggal di KOTA PADANG PANJANG, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: amelizabhudy@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 08226839561.

PENGUGAT.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 22 Maret 1986, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PADANG PANJANG.

TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung R.I. di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman **1** dari **20** halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada, tanggal 13 Feberuari 2022 M/ 11 Rajab 1443 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/15/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 13 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA PADANG PANJANG;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak setengah tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat seorang yang suka mengkonsumsi obat terlarang jenis sabu, dan Tergugat juga pengedarnya, sehingga ini membuat Tergugat ditangkap pada bulan Januari 2023 dan ditahan di Rumah Tahanan Klas IIB Padang Panjang;
 - 4.2. Tergugat suka marah-marah karena masalah sepele;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2023 kembali terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat hal ini disebabkan karena Penggugat menelfon Tergugat untuk membahas hutang Penggugat dengan Tergugat yang digunakan untuk biaya persidangan Tergugat, namun Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 23 Desember 2023 ketika Tergugat keluar dari Rumah Tahanan Klas IIB Padang Panjang, Penggugat datang kesana dan Penggugat langsung mengatakan kalau Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, namun ketika Penggugat kembali pulang, Tergugat datang ke rumah kediaman bersama

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak mau berpisah dari Penggugat, maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa semenjak Tergugat ditangkap pada bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 1 tahun 1 bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun belum berhasil;

8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA PADANG PANJANG, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA PADANG PANJANG;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak adaharapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 13 Maret 2024, dalam proses mediasi dengan mediator non hakim Faizul Husni, S.Psi., yang dilaksanakan tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan beracara secara elektronik dan Tergugat menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan *court calender* yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat mempertahankan maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak menyerahkan jawaban maupun duplik kepada Panitera Sidang melalui petugas PTSP untuk diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak mengunggah replik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP



A.-----Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1374024112880001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 17 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/15/II/2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 13 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2.

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK. 1374025608820041, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 16 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PADANG PANJANG. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Delta Martias, yang telah menikah dengan Penggugat pada tahun 2022.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di KOTA PADANG PANJANG;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) bulan, namun setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sampai akhirnya Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib dan menjalani hukuman kurungan penjara semenjak bulan Januari 2023.
- Bahwa semenjak Tergugat masuk penjara pada bulan Januari 2023 sampai Tergugat bebas pada bulan Desember 2023, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah, yang sampai sekarang telah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sejak berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi sering memberikan nasehat kepada Tergugat untuk berubah dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK 1374026009950001, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 20 September 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PADANG PANJANG. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Delta Martias yang akrab Saksi panggil dengan panggilan Ade, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah menikah dengan Penggugat pada tahun 2022.

Halaman **6** dari **20** halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di KOTA PADANG PANJANG.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) bulan, namun setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saksi bertetangga dekat dengan rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Saksi pernah melihat Tergugat menggunakan narkoba tersebut. Akibatnya Tergugat telah masuk penjara sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa semenjak Tergugat masuk penjara untuk ketiga kalinya pada bulan Januari 2023 sampai Tergugat bebas pada bulan Desember 2023, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah, yang sampai sekarang telah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut, tidak dapat diminta tanggapan dari Tergugat karena tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak mengunggah kesimpulan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak menyerahkan kesimpulan kepada Panitera Sidang melalui petugas PTSP untuk diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di KOTA PADANG PANJANG, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 285 RBg. jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Faizul Husni, S.Psi., Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Padang Panjang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan Cerai adalah dikarenakan setengah tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena Tergugat seorang yang suka mengkonsumsi obat terlarang jenis sabu, dan Tergugat juga pengedarnya, sehingga ini membuat Tergugat ditangkap pada bulan Januari 2023 dan ditahan di Rumah Tahanan Klas IIB Padang Panjang dan Tergugat suka marah-marah karena masalah sepele. Puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2023 kembali terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat hal ini disebabkan karena Penggugat menelfon Tergugat untuk membahas hutang Penggugat dengan Tergugat yang digunakan untuk biaya persidangan Tergugat, namun Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 23 Desember 2023 ketika Tergugat keluar dari Rumah Tahanan Klas IIB Padang Panjang, Penggugat datang kesana dan Penggugat langsung mengatakan kalau Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, namun ketika Penggugat kembali pulang, Tergugat datang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak mau berpisah dari Penggugat, maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. semenjak Tergugat ditangkap pada bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 1 tahun 1 bulan lamanya. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, atau sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat diketahui karena pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak menyerahkan jawaban maupun duplik kepada Panitera Sidang melalui petugas PTSP untuk diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman **10** dari **20** halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RB.g jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil serta secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg. sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi

Halaman **11** dari **20** halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 RBg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu bahkan telah dipenjara sebanyak 3 (tiga) kali karena kasus narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sejak berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi-saksi juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman **12** dari **20** halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyerahkan jawaban, duplik dan juga tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak pernah datang lagi ke persidangan setelah proses mediasi, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2022 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan mempersatukan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman **13** dari **20** halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu saat sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Halaman **14** dari **20** halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara *legal justice* maupun secara *social justice* untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman **15** dari **20** halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, halaman 62, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/ *hujjah syar'iyah* dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً
غاية المرام

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu yang berbunyi:

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الا يذء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, serta Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah terbukti di persidangan antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp144.000,00 (*seratus empat puluh empat ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445

Halaman **18** dari **20** halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asri, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan pertama	P: Rp 20.000,00
	dan T	
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 24.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah);

